

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari analisis yang telah dilaksanakan mengenai Analisis Alih Fungsi Lahan Pertanian Di Kabupaten Tuban diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Laju alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Tuban selama periode 2010–2024 bersifat fluktuatif. Pengurangan luas lahan terjadi pada beberapa tahun, sedangkan pada tahun lainnya terjadi peningkatan luas lahan pertanian. Kondisi ini menunjukkan bahwa dinamika lahan pertanian Kabupaten Tuban tidak hanya dipengaruhi oleh proses alih fungsi lahan ke nonpertanian, tetapi juga oleh perubahan klasifikasi dan pencatatan lahan.
2. Faktor – faktor Jumlah Penduduk, Nilai Tukar Petani (NTP), PDRB, Produktivitas Padi, dan Jumlah Industri secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Laju Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kabupaten Tuban. Jumlah Penduduk, PDRB, dan Jumlah Industri berpengaruh positif, yang mengindikasikan bahwa peningkatan jumlah penduduk, aktivitas ekonomi, dan perkembangan industri cenderung meningkatkan laju konversi fungsi lahan pertanian. Sebaliknya, NTP dan Produktivitas Padi berpengaruh negatif, yang mengindikasikan bahwa perbaikan tingkat kesejahteraan petani dan produktivitas padi cenderung menekan laju konversi fungsi lahan. Konsekuensinya, pengendalian konversi fungsi lahan di Kabupaten Tuban perlu dilakukan melalui pengendalian perkembangan kawasan nonpertanian sekaligus mendorong produktivitas yang lebih tinggi dan kesejahteraan petani agar lahan pertanian tetap memiliki nilai ekonomi yang menarik untuk dipertahankan.

3. Implementasi Undang-Undang no 41 tahun 2009 di Kabupaten Tuban menunjukkan bahwa laju alih fungsi lahan pertanian selama periode penelitian relatif rendah dan berfluktuasi, sehingga mengindikasikan bahwa kebijakan perlindungan lahan telah memberikan dampak positif dalam menjaga keberadaan lahan pertanian. Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa pengendalian alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Tuban didukung melalui tiga program utama, yaitu Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyuluhan Pertanian, serta Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian. Program sarana pertanian mendukung peningkatan produktivitas dan efisiensi usaha tani melalui penyediaan input dan alat pertanian, program penyuluhan meningkatkan kapasitas petani dan kelembagaan pertanian, sedangkan program prasarana mendukung keberlanjutan lahan melalui pengelolaan LP2B, pembangunan jalan usaha tani, serta penyediaan sarana pengairan seperti pompanisasi dan irigasi. Ketiga program tersebut saling melengkapi dalam meningkatkan produktivitas, menjaga keberlanjutan usaha tani, dan memperkuat daya tarik ekonomi lahan pertanian sehingga dapat membantu menekan alih fungsi lahan di Kabupaten Tuban.

5.2 Saran

Dari kesimpulan adapun saran mengenai Analisis Alih Fungsi Lahan Pertanian Di Kabupaten Tuban sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Tuban perlu memperkuat implementasi UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) melalui pengawasan dan pengendalian perubahan penggunaan lahan, terutama pada wilayah yang mengalami tekanan akibat

pertumbuhan penduduk dan perkembangan industri. Penetapan LP2B perlu didukung dengan data dan pemetaan lahan yang akurat serta konsistensi dalam penerapan tata ruang.

2. Peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani perlu terus dilakukan melalui penyediaan sarana produksi, bantuan Alsintan, penguatan irigasi dan pompanisasi, penyuluhan, serta akses pemasaran. Hal ini penting karena hasil penelitian menunjukkan bahwa NTP dan produktivitas padi berpengaruh negatif terhadap laju alih fungsi lahan, sehingga peningkatan keuntungan dan produktivitas usaha tani dapat mendorong petani untuk mempertahankan lahan pertaniannya.
3. Pengendalian perkembangan kawasan industri dan permukiman perlu diperketat agar tidak mengurangi lahan pertanian produktif. Mengingat jumlah penduduk, PDRB, dan jumlah industri berpengaruh positif terhadap laju alih fungsi lahan, pembangunan perlu diarahkan pada kawasan yang sesuai dengan tata ruang dan menghindari LP2B, disertai dengan monitoring perubahan penggunaan lahan secara berkala.